



Sebelum berlakunya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta seluruhnya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Penulisan tulisan hukum ini dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.

## **B. PERMASALAHAN**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan hukum ini adalah bagaimana pengadaan barang/jasa pemerintah ditinjau dari peraturan terbaru yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

## **C. PEMBAHASAN**

Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pengganti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan seluruh perubahannya boleh jadi adalah era baru sebagai lanjutan dari reformasi sistem pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia<sup>4</sup>.

Keberadaan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 merupakan revisi dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sesuai arahan Presiden dalam rangka deregulasi dan percepatan pembangunan serta untuk memaksimalkan penyerapan anggaran, salah satunya terkait dengan peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Samsul Ramli, "Norma dan Tata Laksana", <https://samsulramli.com/normadantatalaksana/> (diakses pada 23 Juli 2018, pukul 07.23)

<sup>5</sup> Fatma, "Pejabat Pengadaan Barang Mempunyai Peranan Penting Dalam Pembangunan Nasional", <https://www.gatra.com/rubrik/nasional/318015-Pejabat-Pengadaan-Barang-Mempunyai-Peranan-Penting-Dalam-Pembangunan-Nasional> (diakses pada 23 Juli 2018, pukul 07.23)

Daftar aturan turunan yang wajib ditetapkan dalam waktu 90 hari sejak Perpres Nomor 16 Tahun 2018 diundangkan adalah<sup>6</sup>:

1. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  - a. Jenis dan Uraian Barang/Jasa
  - b. Agen Pengadaan
  - c. Perencanaan Pengadaan
  - d. Konsolidasi Pengadaan
  - e. Persiapan dan Pelaksanaan Swakelola
  - f. Persiapan Pengadaan melalui Penyedia
  - g. Penetapan Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
  - h. Metode Pemilihan Penyediaan
  - i. Metode Evaluasi Penawaran
  - j. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran
  - k. Kualifikasi Penyedia
  - l. Jadwal Pemilihan Penyedia
  - m. Dokumen Pemilihan Penyedia
  - n. Pelaksanaan Pemilihan melalui Penyedia
  - o. Prosedur Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat
  - p. Pengecualian
  - q. Tender/Seleksi Internasional
  - r. Katalog Elektronik dan/atau E-Purchasing
  - s. Sumber Daya Manusia
  - t. Kelembagaan
  - u. Sanksi
  - v. Penyelenggaraan Daftar Hitam Nasional
  - w. Layanan Penyelesaian Sengketa
  - x. Pengembangan Sistem dan Kebijakan dalam Pengadaan Barang/Jasa
2. Peraturan Menteri Keuangan
  - a. Bentuk Kontrak dan Dokumen Pendukung Kontrak
  - b. Pemberian Kesempatan kepada Penyedia untuk Menyelesaikan Pekerjaan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri
  - a. Dokumen Pendukung Kontrak

---

<sup>6</sup> BPPKPD, “Perbedaan Perpres No.16 Tahun 2018 dengan Perpres No.54 Tahun 2010”, <https://bppkpd.com/perpres-no-16-tahun-2018/> (diakses pada 23 Juli 2018, pukul 07.23)

4. Peraturan Menteri Luar Negeri
  - a. Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri
5. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi
  - a. Pelaksanaan Penelitian

Total aturan turunan yang harus disusun setelah Perpres Nomor 16 Tahun 2018 diundangkan adalah 29 peraturan.

Tepat tanggal 2 Juli 2018, LKPP akhirnya meluncurkan 13 Peraturan Lembaga yang merupakan Peraturan Turunan dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 89 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk pekerjaan yang persiapannya dilaksanakan sebelum 1 Juli 2018, tetap berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya. Sedangkan untuk pekerjaan yang persiapannya dilaksanakan sejak 1 Juli 2018, maka sudah mengacu kepada Perpres ini<sup>7</sup>.

**Perbedaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010  
dan perubahannya  
dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018<sup>8</sup>**

No	Perbedaan	Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya	Perpres Nomor 16 Tahun 2018
1	Definisi	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan samai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

<sup>7</sup> Pasal 89 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

<sup>8</sup> BPPKPD, "Perbedaan Perpres No.16 Tahun 2018 dengan Perpres No.54 Tahun 2010", <https://bppkpd.com/perpres-no-16-tahun-2018/> (diakses pada 23 Juli 2018, pukul 07.23)

2	Batang Tubuh	19 Bab dengan 139 Pasal	<p>15 Bab dengan 98 Pasal, menghilangkan bagian penjelasan dan menggantinya dengan penjelasan norma-norma pengadaan.</p> <p>Hal-hal yang bersifat prosedural, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala LKPP dan peraturan kementerian sektoral lainnya.</p>
3	Agen Pengadaan	<i>Tidak diatur</i>	<p>Agen Pengadaan yaitu Perorangan, Badan Usaha atau UKPBJ (ULP) yang akan melaksanakan sebagian atau seluruh proses pengadaan barang/jasa yang dipercayakan oleh K/L/D/I.</p> <p>Mekanisme penentuan Agen Pengadaan dapat dilakukan melalui proses swakelola bilamana pelaksanaannya adalah UKPBJ K/L/D/I atau melalui proses pemilihan bilamana dilakukan oleh perorangan atau badan usaha.</p>
4	Swakelola	<p>Tiga tipe swakelola:</p> <p>a. Swakelola Tipe I Direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh K/L/PD Penanggung Jawab Anggaran.</p>	<p>Empat tipe swakelola:</p> <p>a. Swakelola Tipe I Direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh K/L/PD Penanggung Jawab Anggaran.</p>

		<p>b. Swakelola Tipe II Direncanakan dan diawasi oleh K/L Penanggung Jawab Anggaran dan dilaksanakan oleh K/L/PD Pelaksana Swakelola.</p> <p>c. Swakelola Tipe III Direncanakan sendiri oleh K/L/PD Penanggung Jawab Anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat.</p>	<p>b. Swakelola Tipe II Direncanakan dan diawasi oleh K/L Penanggung Jawab Anggaran dan dilaksanakan oleh K/L/PD Pelaksana Swakelola.</p> <p>c. Swakelola Tipe III Direncanakan dan diawasi oleh K/L/PD Penanggung Jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Organisasi Kemasyarakatan.</p> <p>d. Swakelola Tipe IV Direncanakan sendiri oleh K/L/PD Penanggung Jawab Anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat.</p>
5	Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak	<i>Tidak diatur</i>	Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak diharapkan menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah pelaksanaan kontrak sehingga tidak perlu harus diselesaikan di pengadilan.
6	Otonomi BLU Untuk Mengatur Pengadaan Sendiri	Peraturan pengadaan berlaku termasuk bagi BLU.	BLU mengatur tatacara pengadaan sendiri yang lebih sesuai dengan karakteristik lembaga.
7	Batas Pengadaan Langsung	Batas pengadaan langsung untuk jasa konsultansi sebesar Rp50 juta.	Batas pengadaan langsung untuk jasa konsultansi sebesar Rp100 juta.

8	Jaminan Penawaran	Jaminan penawaran dihapus oleh Perpres Nomor 4 Tahun 2015.	Jaminan penawaran diberlakukan khusus untuk pengadaan konstruksi diatas Rp10 Milyar.
9	Jenis Kontrak	Untuk barang/jasa meliputi: 1. Kontrak berdasarkan cara pembayaran 2. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran 3. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan 4. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan	Untuk barang/konstruksi/jasa lainnya terdiri dari: 1. Kontrak lumpsum 2. Kontrak harga satuan 3. Kontrak gabungan 4. Kontrak terima jadi ( <i>turnkey</i> ) 5. Kontrak payung  Untuk konsultansi terdiri dari: 1. Kontrak keluaran ( <i>lumpsum</i> ) 2. Kontrak waktu penugasan ( <i>time base</i> ) 3. Kontrak Payung
10	Perubahan Istilah	Lelang ULP Pokja ULP K/L/D/I	Tender UKPBJ Pokja Pemilihan K/L/SKPD

Dari definisi Pengadaan Barang/Jasa dapat dilihat ada perbedaan antara lain<sup>9</sup>:

1. K/L/D/I menjadi K/L/OPD

Latar belakang perubahan ini adalah penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang mengubah istilah Satuan Kerja Perangkat Daerah menjadi Organisasi Perangkat Daerah. Selain itu, penyebutan institusi juga dilebur kepada lembaga, sehingga tidak perlu disebutkan lagi kedalam penyebutan K/L. Hal ini dipertegas dengan penyebutan RKA K/L dan tidak pernah disebut RKA K.L.I.

<sup>9</sup> BPPKPD, "Perbedaan Perpres No.16 Tahun 2018 dengan Perpres No.54 Tahun 2010", <https://bppkpd.com/perpres-no-16-tahun-2018/> (diakses pada 23 Juli 2018, pukul 07.23)

## 2. Penegasan Dibiayai oleh APBN/APBD

Penegasan ini disinkronkan dengan ketentuan ruang lingkup Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang menegaskan bahwa Perpres ini hanya berlaku untuk pengadaan yang dibiayai oleh APBN/APBD. Istilah bersumber atau dibebankan juga sudah tidak digunakan lagi untuk menghindari kerancuan terhadap istilah penganggaran.

## 3. Awal dan Akhir

Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya menegaskan bahwa pengadaan dimulai dari perencanaan kebutuhan dan diakhiri dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Pengertian ini lebih dipertajam pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018, yang menegaskan bahwa pengadaan itu dimulai dari identifikasi kebutuhan dan diakhir dengan serah terima. Hal ini untuk menghilangkan multitafsir terhadap pengertian pengadaan itu sendiri.

Alasan Pentingnya Mengganti Perpres Nomor 54 Tahun 2010 menjadi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yaitu<sup>10</sup>:

### 1. *Magnitude* pengadaan barang/jasa pemerintah yang semakin kompleks dan nilainya semakin membesar setiap tahunnya

Untuk tahun anggaran 2018, nilai pengadaan barang/jasa pemerintah sudah mencapai lebih dari 800 triliun rupiah, ini hampir tiga kali lipat dari besaran di 2010. Kondisi ini butuh sistem, manajemen, SDM profesional dan aturan yang komprehensif.

Dari tantangan ini maka yang dilakukan adalah melakukan simplifikasi peraturan dengan prosedur yang lebih efektif. Maka kemudian, perpres baru dibuat hanya dengan mengatur hal yang bersifat normatif dengan menghilangkan bagian penjelasan. Sementara standar dan prosedur diatur dalam Perka LKPP dan peraturan kementerian teknis terkait.

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 lebih mendorong strategi pelaksanaan pengadaan dengan metode konsolidasi. Hal ini penting karena kompleksitas nilai pengadaan yang setiap tahun semakin besar menjadi lebih disederhanakan.

---

<sup>10</sup> BPPKPD, “Alasan Pentingnya Mengganti Perpres No.54 Tahun 2010 Menjadi Perpres No.16 Tahun 2011”, <https://bppkpd.com/alasan-pentingnya-mengganti-perpres-no-54-tahun-2010/> (diakses pada 23 Juli 2018, pukul 07.23)



Selanjutnya adalah dengan mengenalkan agen pengadaan, yaitu unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) atau pelaku usaha yang dapat melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan yang dipercayakan oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah. Tidak semua instansi pemerintah harus membentuk UKPBJ karena skala pengadaannya terlalu kecil. Dan tidak semua instansi pemerintah punya kompetensi yang khusus untuk penanganan pengadaan yang kompleks atau khusus, maka disinilah peran agen pengadaan.

2. Kondisi pasar dan lingkungan bisnis yang berkembang dengan cepat dan sangat berbeda dengan kondisi lima atau sepuluh tahun yang lalu

Baru-baru ini banyak sekali muncul model bisnis berupa *collaborative economy* dan *sharing economy*. Konsep model ekonomi seperti inilah yang kemudian diterapkan dalam aturan pengadaan melalui *e-katalog* yang dibangun oleh LKPP melalui katalog nasional, katalog sektoral dan katalog lokal. Melalui *e-katalog*, instansi lain bisa menggunakan dan bertransaksi dengan mudah. Ini sejalan dengan *sharing economy* yang kita kenal selama ini.

Lebih jauh, agar model ekonomi kolaboratif dapat diimplementasikan dengan baik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, maka perlu upaya penguatan kelembagaan serta instansi lain yang terlibat dalam pengadaan.

Pembentukan jabatan fungsional dari sistem karir yang tepat bagi pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah serta UKPBJ yang permanen sebagai pusat keunggulan telah diamanatkan oleh perpres yang baru. Harapannya nanti bisa memberikan bimbingan dan pembinaan satuan kerja atau unit di lingkungannya, sehingga ketika unit kerja menghadapi masalah pengadaan tidak perlu langsung (berkonsultasi) ke LKPP. Selain bisa menyelesaikan permasalahan dengan cepat tanpa eskalasi ke pusat, ini juga akan memudahkan LKPP untuk lebih fokus ke isu yang lebih strategis.

3. Menjawab tantangan agar pengadaan pemerintah dapat menjadi instrumen pembangunan

Disini, kebijakan pengadaan harus bisa bersifat inklusif dan tidak melulu bertujuan untuk mendapatkan *value for money* yang semata-mata membeli barang/jasa dengan harga termurah. Perpres PBJ terbaru ini mengamatkan agar mendorong pengembangan UMKM, penelitian, mempromosikan perdagangan, serta mendorong penggunaan produk dalam negeri termasuk mendorong pembangunan daerah dan pembangunan yang berkelanjutan.

#### **D. PENUTUP**

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 resmi diundangkan sejak 22 Maret 2018 dan menggantikan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sejak diundangkan. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 hanya berisi aturan normatif sedangkan rincian tata laksana akan diatur dengan peraturan turunan berupa peraturan LKPP-RI dilengkapi peraturan instansi teknis terkait. Tata laksana Perpres Nomor 54 Tahun 2010 masih dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti oleh aturan tata laksana Perpres Nomor 16 Tahun 2018<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> Samsul Ramli, "Norma dan Tata Laksana", <https://samsulramli.com/normadantatalaksana/> (diakses pada 23 Juli 2018, pukul 07.23)

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.

### Buku

1. Simamora, Yohanes Sogar. 2009. *Hukum Perjanjian: Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

### Internet

1. BPPKPD. 2018. *Alasan Pentingnya Mengganti Perpres No.54 Tahun 2010 Menjadi Perpres No.16 Tahun 2011*. Diambil dari: <https://bppkpd.com/alasan-pentingnya-mengganti-perpres-no-54-tahun-2010/>. (23 Juli 2018)
2. BPPKPD. 2018. *Perbedaan Perpres No.16 Tahun 2018 dengan Perpres No.54 Tahun 2010*. Diambil dari: <https://bppkpd.com/perpres-no-16-tahun-2018/>. (23 Juli 2018)
3. Fatma. 2018. *Pejabat Pengadaan Barang Mempunyai Peranan Penting Dalam Pembangunan Nasional*. Diambil dari: <https://www.gatra.com/rubrik/nasional/318015-Pejabat-Pengadaan-Barang-Mempunyai-Peranan-Penting-Dalam-Pembangunan-Nasional>. (23 Juli 2018)
4. Ramli, Samsul. *Norma dan Tata Laksana*. Diambil dari: <https://samsulramli.com/normadantatalaksana/>. (23 Juli 2018)

Penulis:

Viola Sinda Putri Mita Argiya (Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah)

### **Disclaimer:**

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.